



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang
Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

REFORMULASI DELIK ADUAN PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Oleh

Alfian Jauhari Hanif*

Abstrak : Banyak timbul permasalahan terkait dengan penyampaian kritik oleh masyarakat terhadap pemerintah melalui media sosial. Tujuan penelitian ini yaitu menelaah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam membuktikan unsur kesalahan dalam tindak pidana pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr berdasarkan Pasal 27 UU ITE, dan menganalisis urgensi pembaharuan hukum pasal delik pencemaran nama baik dalam UU ITE, serta bagaimana reformasi hukum yang seharusnya dilakukan terhadap delik pencemaran nama baik dalam UU ITE. Metode penelitian yang dipakai ialah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan melanggar kesusilaan telah di atur dalam KUHP yang telah tertuang di dalam KUHP yaitu Pada Bab ke-XIV dari Buku ke-II, yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Rumusan Pasal 27 ayat (1) tersebut memberikan banyak penafsiran terkait dengan ketidakjelasan maksud dari objek perbuatan yang dilarang, karena dalam penjelasan pasal tersebut hanya disebutkan “cukup jelas”. Perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menimbulkan multitafsir bagi setiap pihak yang membacanya. Perubahan yang dilakukan ialah memberikan penjelasan yang detil mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal tersebut, tidak hanya sekedar dicantumkan saja yang dapat menimbulkan penafsiran oleh banyak pihak.

Kata Kunci: Delik Aduan; Pencemaran Nama Baik; Reformulasi

Abstract: Many issues arise regarding the public's expression of criticism of the government through social media. The purpose of this research is to examine the legal considerations of the Panel of Judges in proving the element of fault in the crime of defamation in Decision Number 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr based on Article 27 of the ITE Law, and to analyze the urgency of legal renewal of the defamation article in the ITE Law, as well as how legal reform should be carried out regarding the defamation crime in the ITE Law. The research method used is normative juridical. The results of this study indicate that acts against decency have been regulated in the Criminal Code, specifically in Chapter XIV of Book II, which addresses crimes against decency. The formulation of Article 27 paragraph (1) provides many interpretations due to the ambiguity of the prohibited act's object, as the article's explanation only states

"sufficiently clear." Changes need to be made to Article 27 paragraph (1) of the ITE Law, which causes multiple interpretations for every party that reads it. The change involves providing a detailed explanation of the elements in the article, not just listing them, which can lead to interpretations by many parties.

Keywords: Complaint Offense; Defamation; Reformulation

Riwayat Artikel:

Diterima : 31 Oktober 2023

Revisi : 20 Oktober 2024

Disetujui : 24 Oktober 2024

DOI: 10.28946/lexl.v6i3.3286

* Kejaksaan Negeri Empat Lawang, Kota Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan.
Email: alfian131085@gmail.com

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat dan terbukti membawa manfaat bagi para penggunanya. Setiap orang hanya dapat mengakses informasi melalui telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang terhubung dengan internet. Orang-orang dari segala usia dan kalangan dapat dengan mudah mengakses Internet sebagai sarana berkomunikasi dan berbagi informasi tanpa kendala waktu, dan salah satu media tersebut adalah melalui media sosial.

Secara khusus, perkembangan teknologi komputer dan internet berdampak besar pada perumusan dan perumusan dunia maya dan hukum dunia maya serta perkembangan kejahatan dunia maya, atau kejahatan dunia maya sebagaimana biasa disebut. Kemajuan teknologi informasi tidak selalu memberikan dampak positif bagi suatu negara atau masyarakat, karena dampak positif selalu dibarengi dengan dampak negatif. Kemajuan terkadang justru bisa menjadi wahana subur tumbuhnya kejahatan, khususnya cybercrime dalam kasus ini.

Pada satu sisi, kehadiran media sosial dapat membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Semua lapisan masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya melalui media sosial, salah satunya berupa kritik terhadap pemerintah. Setiap orang memiliki kebebasan berekspresi yang merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Adanya dasar hukum mengenai kebebasan berpendapat tersebut, masyarakat beranggapan untuk bebas mengeluarkan pikiran dan gagasannya, salah satunya dengan melakukan kritik terhadap pemerintah. Akan tetapi, dalam prakteknya, banyak timbul permasalahan terkait dengan penyampaian kritik oleh masyarakat terhadap pemerintah melalui

media sosial tersebut.¹ Instrumen hukum yang mengatur dalam bidang teknologi informasi, terutama berkaitan dengan etika dalam penyampaian kritik yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang mengatur mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam penggunaan teknologi informasi, salah satunya bagi individu yang menggunakan media teknologi informasi seperti media sosial sebagai media penyampaian kritik terhadap pemerintah. UU ITE memberikan batasan kebebasan berpendapat terkait informasi dan elektronik, termasuk juga media sosial.² Tidak sedikit orang yang telah dipidana karena dianggap telah melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diancam dengan UU ITE, salah satunya kasus yang menimpa seorang guru yang bernama Baiq Nuril.

Baiq Nuril dilaporkan ke polisi dengan dasar pelanggaran terhadap UU ITE khususnya Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) yaitu Pasal 27 ayat (1) “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*”. Kronologis permasalahan tersebut bermula saat Baiq Novi merekam percakapan telepon antara dirinya dengan H. Muslim yang merupakan Kepala Sekolah tempat ia bekerja. Percakapan tersebut berisi pembahasan asusila antara H. Muslim dengan wanita lain yang merupakan kenalan Baiq Novi, karena merasa hal tersebut berisi pelecehan maka Baiq Novi pun merekamnya. Setelah 1 tahun berlalu kemudian karena alasan Imam Mudawin untuk bahan laporan ke DPRD Mataram akhirnya Baiq Nuril menyerahkan isi rekaman tersebut dengan mentransfer/memindahkan/mengirim ke laptop milik saksi Haji Imam Mudawin, namun ternyata rekaman tersebut akhirnya tersebar secara luas.

Di Pengadilan Negeri Baiq Nuril dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari tuntutan hukum dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017. Dan pada tanggal 1 Agustus 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan kasasi dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/AktaKas/Pid.Sus/2017/PN. Mtr. Kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA)

¹ Nur Rahmawati, Muslichatun, dan M Marizal, “Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE,” *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2021): 62-75.

² Abdurrahman Alhakim, “Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 89-106.

dikabulkan dan Baiq Nuril dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Putusan Mahkamah Agung ini menuai kritik hampir seluruh masyarakat karena dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Berbagai aksi protes datang dari berbagai elemen masyarakat dan juga muncul kritik dari para praktisi dan akademisi hukum. Hingga Presiden pun juga memberikan perhatian pada kasus ini. Terlihat bahwa Majelis Hakim dalam putusan ini hanya sekedar mengikuti undang-undang saja, tidak mempertimbangkan aspek-aspek lainnya yang sangat masuk akal seperti Baiq Nuril yang sebenarnya dilecehkan, bukan menjadi pelaku tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul “Reformulasi Delik Aduan Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Metode penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara mendeteskikan data-data yang telah diperoleh lalu dikaitkan dengan pandangan hukum positif. Bahan penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta mengamati fakta-fakta yang ada dilapangan guna memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer, data sekunder dan data tersier. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan memaparkan, menguraikan, menjelaskan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interprestasi data.

ANALISIS DAN DISKUSI

Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang

Majelis hakim di pengadilan tingkat pertama memutuskan bahwa terdakwa Baiq Nuril Maknun tidak terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Oleh karena itu, majelis hakim membebaskan terdakwa dan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan, status, harkat dan martabatnya. Dalam persidangan, hakim menunjukkan bahwa perkara tersebut tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 27 Ayat 1 “UU Teknologi Informasi” yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Unsur “dengan sengaja” (*met opzet*) menunjukkan adanya “kesengajaan” (*opzettelijk* atau *dolus*) sebagai suatu unsur delik, yang dalam perumusan delik sesuai maksud atau kehendak pembentuk undang-undang (*wetgever*) yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi elektronik, maka unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 harus dihubungkan dengan perbuatan yang dilarang undang-undang tersebut yaitu perbuatan materiil “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai delik.

Pada hakikatnya dalam disiplin ilmu Hukum Pidana, suatu undang-undang itu haruslah ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri (*het hoofdginsel moet zijn, dat de wet uit zich zelf moet worden verklaard*),³ dan karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ternyata tidak memberikan penjelasan resmi tentang pengertian “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim perlu menggali tafsirnya baik dari doktrin ilmu Hukum Pidana maupun sesuai kebutuhan praktik peradilan pidana di Indonesia.

Menurut doktrin ilmu Hukum Pidana, jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah “dengan sengaja”, maka kesengajaan itu harus ditafsirkan secara luas (*ekstensif*), yang mencakup tiga gradasi kesengajaan (*opzettelijk*), yaitu kesengajaan sebagai “maksud” (*oogmerk*), kesengajaan dengan “sadar kepastian” (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan “sadar kemungkinan” atau *dolus eventualis*⁴

Unsur “dengan sengaja” merupakan unsur pokok dalam Hukum Pidana in casu apakah Terdakwa memang mempunyai kesengajaan (*opzettelijk*) untuk melakukan perbuatan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”, dan apakah Terdakwa menghendaki dan mengetahui (*met willens en wetens*) bahwa perbuatan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” tersebut dilarang, namun tetap dilakukan oleh Terdakwa.

³ Aris Hardinanto, “Manfaat Analogi Dalam Hukum Pidana Untuk Mengatasi Kejahatan Yang Mengalami Modernisasi,” *Yuridika* 31, no. 2 (2016): 220-240.

⁴ Topo Santoso. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 44.

Menurut Prof. Jan Remmelink, makna “menghendaki” (*willens*) berarti “berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap”; sedangkan makna “mengetahui” (*wetens*) berarti “mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu”; selanjutnya dalam kesengajaan terkandung elemen volitif (*kehendak*) dan pengetahuan (*volonte et connaissance*), tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui.⁵

Dalam hal unsur-unsur delik dalam suatu perumusan undang-undang, apabila ditempatkan di belakang setelah unsur “dengan sengaja” (*opzettelijk*), maka semua unsur-unsur delik tersebut diliputi oleh opzet dari pelaku pembuat delik yaitu Terdakwa.

Unsur delik ini meliputi perbuatan materiil “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya” yang menunjukkan rumusan dengan frasa “dan/atau” diantara perbuatan materiil tersebut adalah bersifat alternatif-kumulatif, artinya bersifat alternatif dalam hal cukup satu perbuatan materiil saja yang terpenuhi, maka dianggap menurut hukum (*eipso iure*) telah terbukti; demikian pula bersifat kumulatif dalam hal tiga perbuatan materiil (“mendistribusikan”) mentransmisikan”, “membuat dapat diaksesnya”) telah terpenuhi dalam waktu kejadian perkara (*tempus delicti*) yang sama, maka unsur delik ini menurut hukum telah terbukti.

Berdasarkan fakta hukum *in-concreto* di persidangan, bermula dari permintaan saksi Haji Imam Mudawin untuk meminta rekaman digital pembicaraan atau percakapan antara Saksi Korban dan terdakwa dalam barang bukti digital tersebut kepada terdakwa; yang kemudian pada bulan Desember 2014 bertempat di halaman kantor Dinas Kebersihan Kota Mataram, saksi Haji Imam Mudawin datang membawa seperangkat komputer laptop berikut kabel data miliknya menemui terdakwa bersama anak kandungnya yang masih kecil yang disaksikan oleh saksi Husnul Aini dan saksi *a de charge* Lalu Agus Rofiq terbukti bahwa saksi Haji Imam Mudawin yang aktif melakukan perbuatan meminta rekaman digital yang tersimpan di dalam handphone merek Samsung warna hitam silver milik terdakwa; kemudian saksi Haji Imam Mudawin yang menghidupkan perangkat laptop miliknya dan mencolokkan kabel data di dua perangkat elektronik handphone milik terdakwa ke perangkat laptop milik saksi Haji Imam Mudawin, sehingga data elektronik rekaman digital pembicaraan atau percakapan antara Saksi Korban dan terdakwa di dalam handphone merek Samsung warna hitam silver milik terdakwa tersebut berhasil di-copy, dikirimkan (*send to*) dan disimpan di perangkat komputer laptop merek Toshiba warna coklat milik saksi Haji Imam Mudawin.

⁵ Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana*. Gramedia: Jakarta, hlm. 152-153.

Kemudian saksi Haji Imam Mudawin memberikan hasil copy data elektronik rekaman digital pembicaraan atau percakapan antara Saksi Korban dan terdakwa tersebut kepada Sri Rahayu, S.Pd dan Mulhakim, S.H. yang disimpan di flashdisk milik masing-masing, dan selanjutnya Mulhakim, S.H. memberikan copy rekaman digital pembicaraan atau percakapan antara Saksi Korban dan terdakwa dari flashdisk-nya tersebut kepada saksi *a de charge* Muhajidin, S.Pd. (guru kimia) di ruang Laboratorium Komputer yang ter-copy dan tersimpan di flashdisk; dan kemudian saksi Haji Imam Mudawin juga memberikan hasil copy data elektronik rekaman digital pembicaraan atau percakapan antara Saksi Korban dan terdakwa tersebut kepada Mulhakim, S.H. di ruang Bimbingan dan Konseling.

Maksud dan tujuan saksi Haji Imam Mudawin untuk meminta data elektronik rekaman digital pembicaraan atau percakapan antara Saksi Korban (saksi korban) dan terdakwa tersebut adalah untuk digunakan saksi Haji Imam Mudawin sebagai bahan laporannya ke DPRD Kota Mataram dan untuk membersihkan nama baik dari perbuatan asusila.

Demikian pula terungkap sebagai fakta hukum di persidangan, bahwa saksi *a de charge* Muhajidin, S.Pd (guru kimia) setelah menerima data elektronik rekaman digital pembicaraan atau percakapan antara Saksi Korban dan terdakwa dari Mulhakim, S.H. yang telah diberikan oleh saksi Haji Imam Mudawin tersebut, terbukti bahwa Mulhakim, S.H. juga telah menyalin sebanyak tujuh data rekaman digital pembicaraan atau percakapan antara Saksi Korban dan terdakwa tersebut yang disimpan di laptop/notebook merek Asus warna hitam dan handphone merek Samsung warna putih milik Mulhakim, S.H. kepada Saksi Korban di perangkat komputer laptop milik Saksi Korban; dan selanjutnya Mulhakim, S.H. dari perangkat handphone Samsung warna putih miliknya melalui fasilitas bluetooth telah mentransfer dan mengirimkan data elektronik rekaman digital pembicaraan atau percakapan antara Saksi Korban dan terdakwa tersebut kepada saksi Dra. Hj Indah Deporwati, M.Pd selaku Pengawas untuk bahan data laporan ke Dinas Pendidikan Kota Mataram, kepada Muhalim (Guru agama Islam), kepada Lalu Wirebakti (Humas dan guru), kepada Hanafi (Kepala KCD Ampenan), kepada Sukrian (Pembina Pramuka), kepada Drs. H. Isin (Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Mataram) di perangkat handphone masing-masing.

Dan dalam konteks ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Baiq Nuril Maknun a quo tidak termasuk perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya” Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan a quo, maka unsur delik “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” tidak terpenuhi menurut hukum.

Sekalipun unsur delik “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” tidak terpenuhi menurut hukum, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur delik “memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, karena merupakan satu kesatuan unsur delik utama Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Urgensi Pembaharuan Hukum Pada Delik Tindak Pidana Kesusilaan Dalam UU ITE

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa pengaruh positif dan negatif yang dapat diibaratkan pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan pengaruh terhadap peradapan manusia dan kesejahteraan masyarakat, kemajuan teknologi ITE juga dapat disalah gunakan pemanfaatannya untuk melakukan perbuatan yang dianggap melawan hukum dan menyerang berbagai kepentingan masyarakat ataupun negara. Adanya tindak kejahatan tersebut menyebabkan hukum pidana harus mengikuti perkembangan dari kemajuan teknologi.⁶ Pemerintah sudah memberikan klasifikasi terkait Tindak Pidana di bidang ITE, UU ITE juga mengatur tentang tindak pidana yang saling berhubungan dengan kesusilaan atau pornografi sebagaimana tertuang dalam UU Pornografi dan KUHP. Beberapa pasal yang dapat di terapkan terhadap (*cyber crime*) di bidang kesusilaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 281, 282, 283, 289, 532 ayat (1) dan Pasal 533 KUHP.

Larangan melakukan perbuatan melanggar kesusilaan dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang di dalamnya memuat unsur melanggar kesusilaan. Namun kemudian maksud unsur “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE menjadi persoalan karena dalam UU ITE tidak memasukan definisi dan petunjuk mengenai unsur ini dalam penjelasannya. Majelis Hakim dalam memutus perkara menyangkut pasal tersebut yaitu salah satunya dalam Putusan No.2191/Pid.B/2014/PN.Sby. Majelis Hakim memberikan pengertian tentang maksud melanggar kesusilaan adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang dimana perbuatan itu dianggap telah melanggar norma yang berhubungan dengan kesusilaan, misalkan penyebaran suatu konten menggunakan beberapa media baik komunikasi ataupun pertunjukan yang ditampilkan dimuka umum, yang memiliki muatan bertentangan dengan norma kesusilaan yang ada.⁷

⁶ Hari Suharto, Saut Parulian, dan Ruben Achmad, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *Lex Lata* 2, no. 2 (2020): 633-652.

⁷ Adami Chazawi. 2016. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 116.

Reformasi Hukum Yang Seharusnya Dilakukan Terhadap Delik Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE

Undang-undang ITE sebagai aturan yang mengatur tentang pengelolaan informasi dan juga transaksi elektronik merupakan landasan hukum dalam penanganan tindak pidana siber yang salah satunya memuat tentang pelanggaran kesusilaan. Pelanggaran yang terjadi dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE berkaitan dengan perbuatan melanggar kesusilaan selalu merujuk pada ketentuan pasal kesusilaan dalam KUHP, dikarenakan UU ITE tidak memberikan penjelasan dan pemahaman tentang unsur perbuatan melanggar kesusilaan. Apabila dicermati rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentu akan memberikan banyak penafsiran. Ketidakjelasan maksud dari perbuatan yang dilarang sebagai unsur keadaan yang menyertai yang melekat pada objek tindak pidana tersebut apabila dilihat dalam penjelasan Pasal demi pasal hanya disebutkan “cukup jelas”. Mengutip pendapat Barda Nawawi, harusnya Undang-Undang Khusus tidak hanya merumuskan dan menjelaskan tentang tindak pidananya saja tetapi juga harus membuat aturan yang bersifat umum yang dapat dijadikan pedoman atau hukum payung. Tidak adanya penjelasan tentang tindak pidana tentang melanggar kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE telah mengeneralisir bentuk-bentuk kejahatan kesusilaan seperti dalam KUHP.⁸

KESIMPULAN

Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017 sudah tepat, unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE tidak terpenuhi seperti unsur mentransmisikan dan/atau mendistribusikan. Perbuatan melanggar kesusilaan telah di atur dalam KUHP yang telah tertuang di dalam KUHP yaitu Pada Bab ke-XIV dari Buku ke-II, yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Ketentuan pidana terkait melanggar kesusilaan diatur dalam Pasal 281 dan 282. Perbuatan melanggar kesusilaan ternyata undang-undang tidak memberikan penjelasan terkait rumusan tersebut bahkan dalam Bab tersebut juga tidak menyebutkan adanya keterangan sedikitpun tentang arti kesusilaan. Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur tentang pelanggaran kesusilaan yang objeknya Informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Rumusan Pasal 27 ayat (1) tersebut akan

⁸ L. Heru Sujamawardi, “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) UndangUndang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *Dialogia Iuridica Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2018): 84-100.

memberikan banyak penafsiran terkait dengan ketidakjelasan maksud dari objek perbuatan yang dilarang, karena dalam penjelasan Pasal demipasal tersebut telah disebutkan “Cukup Jelas”. Tidak jelasnya unsur dalam pasal tersebut dianggap telah mengeneralisir bentuk-bentuk kejahatan kesusilaan yang diatur dalam KUHP. Hal ini lah yang menyebabkan urgensi sangat diperlukan, agar tidak terjadi multitafsir oleh berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Alhakim. 2022. **“Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia,”** *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4(1).
- Adami Chazawi. 2016. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aris Hardinanto. 2016. **“Manfaat Analogi Dalam Hukum Pidana Untuk Mengatasi Kejahatan Yang Mengalami Modernisasi,”** *Yuridika* 31(2).
- Hari Suharto, Saut Parulian, dan Ruben Achmad. 2020. **“Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,”** *Lex Lata* 2(2).
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana*. Gramedia: Jakarta.
- L. Heru Sujamawardi. 2018. **“Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) UndangUndang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,”** *Dialogia Iuridica Ilmu Hukum* 9(2).
- Nur Rahmawati, Muslichatun, dan M Marizal. 2021. **“Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE,”** *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 3(1).
- Topo Santoso. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.